

**KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN
MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR (TINJAUAN TEORETIS DAN FAKTUAL)**

Anugrah Reskiani

Mukhtar Lutfi

Hamzah Hasan

Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: anugrah1reskiani@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini akan mengelaborasi dan mendeskripsikan kompetensi mediator di Pengadilan Agama Makassar dalam perspektif teoretis dan faktual. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yang berlokasi di Pengadilan Agama Makassar. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologis, sosiologis dan fenomenologis. Apapun pengumpulan datanya di lapangan menggunakan teknik observasi wawancara/interview dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan mediator di Pengadilan Agama Makassar sudah sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun mediator menjadi kesulitan mendamaikan para pihak disebabkan berbagai faktor, termasuk di dalamnya adalah keengganan para pihak untuk menghadiri mediasi dan waktu penempatan mediasi yang terbilang kurang tepat atau terlambat, jika merujuk pada QS al-Nisā'/4: 35. Sehingga pertengkaran yang sudah berlangsung terus-menerus atau berlarut-larut akan sulit didamaikan. Selain itu, mediator yang menengahi proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar, secara keseluruhan adalah hakim dengan latar belakang keilmuan hukum. sedang idealnya yang dalam proses mediasi dibutuhkan seorang mediator profesional dengan latar belakang keilmuan yang linear dengan akar permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan para pihak.

Keywords: *Kompetensi Mediator, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Makassar*

I. PENDAHULUAN

Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral juga tidak memiliki kewenangan mengintervensi dalam pengambilan keputusan, melainkan hanya membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian.

Sejauh ini mediasi dianggap sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang efektif, cepat dengan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih luas bagi para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Prosesnya dilakukan dengan perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang tengah bersengketa dengan bantuan mediator.

Adat ketimuran yang masih mengakar di Indonesia menjadikan mediasi berpeluang sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai. Masyarakat lebih

mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar bila menang, namun hubungan menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di negara berbudaya Timur.¹

Pada dasarnya, ruh mediasi adalah nonlitigasi, yakni penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang kerap kita kenal sebagai upaya atur damai. Namun terkhusus pada mediasi dalam perkara perdata yang tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan mediasi sebagai salah satu syarat dalam perkara perdata. Peraturan tersebut menjadikan mediasi pada perkara perdata sebagai mediasi litigasi.

Sebagaimana yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) Perma tersebut bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pasal 17 ayat (1) dalam Perma ini juga mengatur bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku pada pasal 130 HIR dan/atau pasal 154 RBg.

Mediasi sangat berperan penting khususnya dalam penyelesaian kasus perceraian keluarga dalam upaya menekan tingkat perceraian, sebab mediasi menjadi salah satu dari banyaknya upaya penemuan jalan keluar bagi permasalahan pasangan suami istri yang sedang menemui konflik dalam rumah tangga. Mediasi dipandang sebagai upaya untuk menyatukan kembali kerukunan rumah tangga.

Sebab dalam hal perselisihan rumah tangga, mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian konflik yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan: konflik dapat diselesaikan dengan *win-win solution* (sama-sama menang) dan memungkinkan terpenuhinya rasa keadilan bagi kedua belah pihak, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, dan tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa. Pada proses mediasi, diharapkan bukan hanya ada pihak yang menang atau kalah, namun diupayakan dapat melahirkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat yang dirasa dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (*win-win solution*).²

Dalam perkara perceraian khususnya, Proses mediasi merupakan syarat dalam rangkaian persidangan. Sebagai usaha terakhir untuk mendamaikan pasangan suami istri yang hendak melakukan pembatalan nikah melalui jalan perceraian. Sebagaimana amanat dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Prasyarat tersebut diharapkan dapat menyelesaikan perkara sebelum proses persidangan berlangsung. Secara tegas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

¹Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 4.

²Riska Fitriani, “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau 2, no. 2 (Februari 2012), h. 213.

Namun dalam proses berjalannya mediasi, ditemui berbagai kendala yang cukup serius, seperti singkatnya waktu dalam proses mediasi menjadikan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah proses mediasi menjadi tidak optimal, serta penumpukan kasus yang menunggu giliran mediasi di pengadilan Agama, sehingga waktu untuk melakukan mediasi pada setiap kasus relatif singkat. Keterbatasan waktu menjadi penyebab mediator melakukan proses mediasi secara cepat, sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. Rata-rata proses mediasi berjalan 15-20 menit, sedangkan secara teoretis waktu yang ideal untuk mediasi berdasarkan pelatihan mediator mencapai 60 menit.³

Selain itu, keberhasilan proses mediasi selanjutnya, juga sangat ditentukan oleh kompetensi seorang mediator dalam memandu proses berjalannya mediasi, tentu hal tersebut bukanlah perkara mudah. Belum lagi kendala-kendala yang sering kali dihadapi dan menjadi penghambat keberhasilan proses mediasi bagi para mediator dalam upaya mendamaikan pihak yang berperkara, seperti: tekat bulat untuk bercerai dari suami atau istri, masing-masing pihak saling merasa benar, permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak tidak begitu jelas. Tidak mudah menyelesaikan perseteruan pelik dari kedua belah pihak, di tambah lagi faktor-faktor pemicu dari keinginan bercerai beragam, sehingga mediator dituntut memiliki wawasan luas agar dapat membantu menyelesaikan persoalan para pihak. Mediasi tak jarang hanya dijadikan sebagai syarat normatif saja sehingga dari segi substansi, mediasi tidak berjalan optimal.

Oleh sebab itu, kompetensi mediator menjadi hal paling urgen dalam menunjang keberhasilan mediasi. Penguasaan aspek-aspek yang menjadi *soft skill* bagi seorang mediator dalam mengarahkan proses jalannya mediasi dan menjadi penengah yang dapat memahami keinginan dan kebutuhan secara psikis maupun psikologis para pihak yang hendak didamaikan. Tulisan ini akan mengelaborasi dan mendeskripsikan kompetensi mediator di Pengadilan Agama Makassar dalam perspektif teoretis dan faktual.

II. KAJIAN TEORETIK

A. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin yakni *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator, dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar para pihak. Makna “berada di tengah” juga berarti mediator harus berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Artinya, ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁴

Dalam literatur lain, juga ditemukan kata mediasi yang berasal dari kosakata bahasa Inggris “*mediation*” yang diindonesiakan. Kepustakaan sendiri, ditemukan banyak definisi tentang mediasi, di antaranya ialah; mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih, melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Jadi, pihak netral tersebut adalah mediator, yang bertugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.⁵

³Muhammad Ilham “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar”, *Jurisprudentie* 5, no.1 (2017): h. 96.

⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 1-2.

⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, h. 12-13.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengartikan mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.⁶

Berikut beberapa pemaknaan istilah mediasi yang dikemukakan oleh para ahli. Yakni:

Merujuk pada *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).⁷

Sedangkan dalam Kamus Hukum, kata mediasi berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa; pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.⁸ Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum tersebut memuat tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi antar dua belah pihak. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang berasal dari luar. Ketiga, pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian tersebut hanya bertindak sebagai penasihat, tidak memiliki kewenangan dalam menentukan ataupun mengambil keputusan.

Adapun penjelasan mediasi dari sisi etimologi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga sebagai jembatan bagi para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik yang sedang dihadapi. Penegasan ini sangat penting guna membedakan mediasi dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti, negosiasi, arbitrase, adjudikasi dan lain sebagainya.

Adapun pengertian mediasi yang banyak diungkap para ahli resolusi konflik yang juga sangat beragam, di antaranya:

Laurence Bolle mengungkapkan:

*Mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator; the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an outcome to which of the can assent.*⁹

J. Folberg dan A Taylor memberikan pemaknaan untuk mediasi dengan:

*... The process by which the patticipants, together with the assistance of a neutral persons, sistematically isolate dispute in order to develop options, consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs.*¹⁰

Cristopher More, Kimberlee Kovach, dan Jacqueline M. Nolan-Harley merumuskan mediasi secara serempak sebagai “*Mediation is the intervention into a dispute or negotiation by an acceptable, impartial, and natural third party who has no a authoritative decision-making power to assist disputing parties in voluntarily reaching their own mutually acceptable settlement of issue in dispute*”¹¹

⁶Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 1.

⁷Lorna Gilmour, Panny Hand, dan Cormac McKeown eds. *Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition* (Great Britain: Harper Collins Publisher, 2007), h. 510.

⁸M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, h. 426.

⁹Laurence Bolle, *Mediation: Principle, Process, and Practice* (New York: Bloomsbury Professional, 2001), h. 1.

¹⁰J. Folberg dan A. Taylor, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), h. 7.

¹¹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), h. 60.

Pihak ketiga yang dapat diterima (*acceptability*) dalam hal ini diartikan bahwa para pihak yang terlibat sengketa mengizinkan pihak ketiga untuk terlibat di dalam sengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Namun akseptabilitas ini tidak selalu berarti bahwa para pihak berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan oleh pihak ketiga.

Istilah mediasi pernah cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi. Para ilmuwan berusaha mengungkap secara jelas makna pemaknaan mediasi dalam berbagai literatur ilmiah, baik melalui riset maupun melalui studi akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Sehingga, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan berbagai lembaga lainnya cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara di luar maupun di dalam pengadilan.¹²

Pengertian kedua ahli di atas lebih menggambarkan esensi dari kegiatan mediasi serta peran mediator sebagai pihak ketiga. Bolle menekankan pada mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Artinya, wewenang pengambilan keputusan sepenuhnya berada ditangan para pihak, namun kehadiran mediator juga sangat penting karena dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan oleh para pihak menjadi lebih baik. Sehingga menghasilkan *outcome* yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.

Gerry Goopaster, mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak yang saling bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹³ Gopaster dalam hal ini mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi, hingga ke penggambaran proses mediasi dan menekankan bahwa pihak ketiga juga terlibat dalam dialog dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa yang dapat memberikan kepuasan pada kedua belah pihak.

Pada saat proses mediasi pada kasus perdata secara umum, memberi beberapa pilihan kepada para pihak untuk memilih mediator, yakni mediator yang dipilih sendiri oleh Para Pihak atau Mediator Hakim/Pegawai Peradilan yang bersertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

B. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi dalam al-Qur'an digambarkan dengan istilah memperdamaikan kedua belah pihak yang dengan mengirim seorang juru damai atau mediator bila dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antar kedua belah pihak sebagai mana dalam QS al-Nisā'/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

¹²Gatot Sumartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 119.

¹³Gorry Gopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201.

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”¹⁴

Terbukannya ruang untuk mediasi pada kasusus perceraian di Pengadilan Agama sejalan dengan ajuran al-Qura’an sebagaimana dalam Surah al-Nisā’ di atas. Al-Qur’an memrintahkan untuk menyelesaikan perselisihan dengan upaya perdamaian dan membenarkan keberadaan pihak ketiga sebagai penengah yang dianggap mampu dan cakap serta dapat membantu para pihak yang berselisih menemukan penyelesaian untuk permasalahan yang tengah dihadapi.

Berikutnya, proses mediasi diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurna dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan hakim, mediator, dan para pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sebagai mana termuat dalam pasal 7 ayat (1) yakni, “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi” dan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.”

Ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg yang mengatur bahwa, pada hari pertama sidang pengadilan yang telah ditentukan, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan pihak yang bersengketa. Apabila kemudian tercapai suatu perdamaian di antara para pihak, maka pada waktu bersidang itu dibuat suatu akta di mana kedua belah pihak harus melakukan hal-hal yang tercantum dalam surat tersebut. Surat tersebut berkekuatan seperti layaknya putusan pengadilan. Keputusan dari proses mediasi tersebut tidak diizinkan banding. Peraturan ini memungkinkan adanya juru bahasa jika diperlukan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Selain itu HIR /RBg mengatur pula lembaga perdamaian (dading). Ketentuan dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam ketentuan pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg mewajibkan hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian diantara para pihak sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim.

Sejalan dengan itu, selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Ex. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg). Dari SEMA Tersebut mengaskan bahwa semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni, menurut ketentuan imperatif, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini adalah upaya mediasi.

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Cet I; Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 84.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dalam Bab V Tentang Tata Cara Perceraian Pasal 31 yang berbunyi:

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha memeriksa kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum putus usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan Bagian kesatu:

- 1) Pasal 115: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Pasal 131 ayat (2): Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami menjatuhkan ikrar talak.
- 3) Pasal 143 ayat (1): Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): selama perkara belum putus, usaha mendamaikan dapat dilakukan disetiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144: Apabila terjadi perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yang berlokasi di Pengadilan Agama Makassar. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologis, sosiologis dan fenomenologis. Apapun pengumpulan datanya di lapangan menggunakan teknik observasi wawancara/interview dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Termasuk dalam kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung terkait pengawasan secara tidak langsung ialah dengan membuat peraturan yang ditegaskan pada angka 2 huruf c Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.”

Mengenai kategorinya, PERMA jika ditinjau dari segi ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, maka termasuk dalam salah satu jenis ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan sebagai berikut:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;

Hierarki peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 di atas tidaklah bersifat final dan limitatif dikarenakan masih terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dengan status kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan Pasal 7 ayat (4) undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagai berikut:

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sedangkan penjelasan pasal 7 yat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Bank Indonesia, Menteri, Kepala badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang.

Berangkat dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, menegaskan status PERMA sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menjadi salah satu dasar diaturnya mediasi ini, juga tercantum dalam konsederan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) *Staadblad* 1941 Nomor 44 dan Reglement Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg) *Staadblad* 1927 Nomor 227.

Pada Pasal 130 ayat (1) menjelaskan bahwa:

Pada hari pertama sidang pengadilan yang telah ditentukan, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan pihak yang bersengketa.

Selanjutnya pada ayat (2) mengatur:

Jika Perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidan diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim biasa.

Ayat (2) pada pasal 130 HIR tersebut menjelaskan bahwa, apabila terjadi perdamaian pada saat mediasi, maka kedua belah pihak akan dibuatkan akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap yang kemudian akan berlaku sebagai hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Sebab ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 ayat (3) di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa, hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan.

Begitu pula dalam ayat (4) Pasal 3 PERMA ini menyebutkan bahwa, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi. Sehingga tidak menjalankan mediasi sesuai dengan peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

B. Kompetensi Mediator di Pengadilan Agama Makassar

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam proses mediasi, mediator adalah salah satu patron yang memiliki andil besar terhadap keberhasilan sebuah proses mediasi.

Kompetensi mediator dalam hal ini adalah kualifikasi, *skill* dan keahlian mediator, yang secara ideal harus sesuai dengan kebutuhan para pihak, yang mana latar belakang keilmuannya dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu para pihak memecahkan permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Sebagaimana dalam perkara perceraian, yang dilatarbelakangi berbagai faktor yang memicu perselisihan, mulai dari persoalan ekonomi, psikologi, kerohanian, dan konflik-konflik lainnya. Keterlibatan mediator yang memiliki kualifikasi keilmuan yang signifikan dengan penyebab konflik akan memudahkan para pihak untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi yang tepat.

Misalnya saja, perselisihan yang dilatarbelakangi konflik ekonomi, di mana suami menjadi pihak tergugat dengan alasan ketidak mampuan memberikan nafkah. Untuk mengetahui suami pada kondisi yang tidak sanggup atau hanya sekedar lalai, maka dibutuhkan pakar ekonomi untuk memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.

Dalam hal pertengkaran yang terus menerus, di mana kedua belah pihak saling mengklaim, pihak lainlah yang bersalah, lalai atau tidak dapat memenuhi tugasnya. Hal demikian banyak terjadi dalam proses mediasi, yang membutuhkan mediator yang ahli dalam bidang psikologi atau kerohanian untuk memberikan solusi yang tepat untuk kedua belah pihak.

Oleh karena itu, terkait mediator, dalam prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur beberapa syarat di antaranya dalam ayat (2) Ketentuan Umum PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Untuk memperoleh sertifikat, mediator harus mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Aturan ini sudah ideal adanya, sebab untuk menjadi seorang mediator perlu kriteria dan keahlian khusus.

Akan tetapi dalam peraturan tersebut tidak menyinggung persoalan latar belakang keilmuan, dalam artian semua orang bisa menjadi mediator, dan yang paling berpeluang menjadi mediator adalah hakim dengan latar belakang keilmuan hukum. Sedangkan hal ihwal yang menjadi latar belakang konflik dalam pernikahan buan hanya persoalan hukum yang dapat diselesaikan oleh ahli dan praktisi hukum.

Banyak persoalan sosial ekonomi dan psikis yang menjadi sebab dan latar belakang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yang membutuhkan mediator

non hakim dengan latar belakang keilmuan yang linear dengan akar permasalahan. Sehingga sangat perlu kiranya perekrutan mediator non hakim yang ahli dalam bidang tertentu (yang dibutuhkan) untuk disegerakan.

Mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar khususnya, dengan mediator yang telah disiapkan oleh pihak Pengadilan, yakni Mediator Hakim yang bersertifikat dengan jumlah 5 orang dan dibantu dengan mediator hakim yang tidak bersertifikat 3 orang kesemuanya dengan latar belakang keilmuan hukum.

Berikut daftar mediator hakim di Pengadilan Agama Makassar:

Tabel 5. Daftar Mediator dan Jadwal Mediasi di Pengadilan Agama Makassar.

No	Nama Mediator Hakim	Jadwal	Keterangan
1	Drs. Syahidal	Senin	Bersertifikat
2	Dra. Hj. Nur Haniah, MH.	Senin	Bersertifikat
3	Drs. H. M Idris Abdir, SH. MH.	Selasa	Bersertifikat
4	Drs. H. M Ridwan Palla, SH. MH.	Selasa	
5	Drs. H. Muhammad Yunus	Rabu	Bersertifikat
6	Drs. H. Abdul Razak	Rabu	
7	Dra. Bannasari, MH.	Kamis	Bersertifikat
8	Drs. H. A Majid Jalaluddin, MH.	Kamis	

Proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar masih sangat jarang dipimpin oleh mediator non hakim yang dipilih oleh para pihak, sebab di Makassar sendiri belum ada penggunaan jasa mediator non hakim, berbeda halnya dengan kota lain seperti Surabaya, yang telah menyediakan mediator non hakim, yang pada umumnya adalah mantan praktisi hukum yang telah pensiun dari pekerjaan sebelumnya. Banyak diantara para pensiunan hakim, jaksa dan profesi hukum lainnya yang menjadi mediator eksternal.¹⁵

Dalam pelatihan mediator, tidak ada kurikulum atau materi baku yang menjadi standar tetap, sehingga sangat sulit mengukur skill mediator secara objektif. Sebab selama pelatihan sertifikasi mediator, materi yang diterima oleh para peserta bersifat random seputar mediasi saja yang dilengkapi dengan simulasi dan praktik mediasi.

Sejauh ini, belum ada standar yang baku untuk mengukur keterampilan dan *skill* mediator secara objektif, terlebih dalam lingkungan pengadilan Agama Makassar yang menjadi mediator dan menerima pelatihan sertifikasi mediator adalah hakim dengan latar belakang keilmuan hukum.

Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang perceraian yang diterima di pengadilan Agama Makassar dengan rata-rata penyebab perceraian (pengajuan gugatan) adalah masalah psikologis dan ekonomi seperti konflik yang berkepanjangan, keluhan salah satu pihak atas sikap tidak bertanggung jawab pihak lainnya, kecemburuan, dan juga persoalan ekonomi seperti sikap acuh tak acuh suami dalam memenuhi nafkah materi untuk istri dan keluarganya. Dalam kondisi seperti ini, sangat dibutuhkan *skill* khusus terutama dalam persoalan psikologi, yang akan lebih efektif jika ditangani para pakar psikologi yang ahli pada bidang ini, begitu pula dengan dengan keluhan seputar ekonomi yang sudah seyogyanya ditangani oleh ahli ekonomi pula.

Sebab di era modern seperti saat ini, dimana masyarakat cenderung mempercayakan segala hal ihwal kehidupan mereka pada para pakar. Misalnya saja,

¹⁵Bannasari, Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 6 Desember 2018.

orang mempercayakan kesehatannya pada ahli, seperti dokter, perawat dan sejenisnya. Masyarakat modern bahkan cenderung mempercayakan permasalahan keuangannya pada *financial planner*, masyarakat modern mempercayakan pendidikan anak-anaknya pada ahli, masyarakat modern bahkan mempercayakan benak dan isi pikirannya pada para ahli/pakar, seperti konselor, psikiater dan lain-lain.

Termasuk dalam hal ini adalah ahli spiritual, yang juga dibutuhkan dalam proses mediasi yang melibatkan konflik seputar pelanggaran-pelanggaran kewajiban, seperti suami atau istri yang dianggap tidak bertanggungjawab atas status dan tugasnya dalam keluarga, yang juga banyak menjadi penyebab perceraian (ajuan gugatan) para pihak di Pengadilan Agama.

Kualifikasi pendidikan dan *skill* mediator yang relevan dengan latar belakang konflik adalah hal yang patut dipertimbangkan dalam proses mediasi. Sebab segala bentuk persoalan yang melatar belakangi konflik idealnya diselesaikan dengan teknik-teknik yang sesuai pula. Mediator hakim dengan latar belakang hukum bukan tidak bisa menyelesaikan konflik yang termasuk dalam “bukan perbuatan hukum”, akan tetapi akan lebih maksimal dalam upaya jika konflik yang ditangani oleh ahlinya.

Keterlibatan ahli atau pakar dalam lembaga perdamaian di Pengadilan juga dapat menumbuhkan kepercayaan dan ketertarikan masyarakat, seperti halnya budaya masyarakat modern yang cenderung mempercayakan hal ihwal kehidupannya pada para ahli dan pakar. Oleh karena itu sangat penting merekrut mediator non hakim sebagai tenaga profesional dengan latar belakang keilmuan yang relevan dengan persoalan yang menjadi latar belakang konflik.

Sehingga, tenaga profesional tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang berperkara menurut latar belakang konflik masing-masing. Kedepannya, lembaga perdamaian di pengadilan juga dapat menjadi lembaga *Alternatif Dispute Resolution* yang dapat menjadi alternatif idel dalam mengatasi penumpukan perkara yang dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya.

Lembaga Perdamaian tersebut berpeluang mejadi alternatif untuk menyelesaikan persoalan nonlitigasi, tidak hanya memediasi kedua belah pihak akan tetapi juga memberikan pelayanan kaukus bagi salah satu pihak terutama dalam dalam perceraian, di mana banyak ditemui para pihak yang dimediasi terkadang lebih membutuhkan seseorang untuk mendengarkan keluhannya¹⁶

Belum lagi jika ditinjau dari segi model mediasi sebagai mana yang diungkapkan Nunaningsih Amriani dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Alternatif Pengelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, yang membagi mediasi ke dalam 4 model, yakni: Model Penyelesaian, Model Fasilitasi, Model Therapeutic dan Model Evaluative, yang mana mediasi penyelesaian perkara perceraian lebih condong pada mediasi model Therapeutic. Sebab lebih mengutamakan selesainya sengketa dan juga para pihak menjadi baik tau tetap berhubungan baik.¹⁷

Kebutuhan inilah yang menjadi pertimbangan sangat perlunya mediator non hakim yang profesional di bidang-bidang yang dibutuhkan, selain utnuk memenuhi kebutuhan para pihak yang berperkara, penyediaan mediator non hakim juga dapat menumbuhkan kepercayaan dan rasa “kebutuhan” masyarakat akan jasa ahli dan pakar

¹⁶Bannasari, *Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar*, Wawancara, Makassar, 6 Desember 2018

¹⁷Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), h. 86.

untuk menyelesaikan segala persoalan yang menjadi latar belakang konflik. Sehingga dapat memaksimalkan upaya perdamaian dalam mediasi.

V. PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan mediator di Pengadilan Agama Makassar sudah sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun mediator menjadi kesulitan mendamaikan para pihak disebabkan berbagai faktor, termasuk di dalamnya adalah keengganan para pihak untuk menghadiri mediasi dan waktu penempatan mediasi yang terbilang kurang tepat atau terlambat, jika merujuk pada QS al-Nisā'/4: 35. Sehingga pertengkaran yang sudah berlangsung terus-menerus atau berlarut-larut akan sulit didamaikan. Selain itu, mediator yang menengahi proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar, secara keseluruhan adalah hakim dengan latar belakang keilmuan hukum. sedang idealnya yang dalam proses mediasi dibutuhkan seorang mediator profesional dengan latar belakang keilmuan yang linear dengan akar permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* Jakarta: Kencana, 2009.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bolle, Laurence, *Mediation: Principle, Process, and Practice* New York: Bloomsbury Professional, 2001.
- Fitriani, Riska, "Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau 2, No. 2 Februari Tahun 2012.
- Folberg, J. dan A. Taylor, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Gilmour, Lorna, Panny Hand, dan Cormac McKeown eds. *Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition*, Great Britain: Harper Collins Publisher, 2007.
- Gopaster, Gorry, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Ilham, Muhammad "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar", *Jurisprudentie* 5, No.1 Tahun 2017..
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet I; Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Marwan, M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*,
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*.

Sumartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Yudisial di Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 2012.

Sumber Wawancara

Bannasari, Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar